

BAB III

PRAKTEK PENGUPAHAN AKAD *POROENEM* DALAM PENGAIRAN

SAWAH DI DESA BAJO KECAMATAN KEDUNGTUBAN

KABUPATEN BLORA

A. Gambaran Umum Desa Bajo Kec. Kedungtuban Kab. Blora

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa perlu untuk memikirkan bagaimana kondisi desanya di masa yang akan datang, sehingga desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki desa saat ini maka desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa.

Desa Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. Desa Bajo mempunyai luas 452.474 Ha. Ketinggian desa ini adalah 640 m di atas permukaan laut sehingga termasuk dataran tinggi dengan suhu udara maksimal 28°C, suhu udara minima 116 °C , curah hujan 1.226 mm/tahun, dan jumlah hari hujan 119 hari.¹

Jarak pemerintahan desa menuju kecamatan adalah 2 km, jarak dari pusat pemerintahan desa menuju ibukota kabupaten adalah 30.5 km, sedangkan jarak

¹ Doc. Potensi Desa Bajo, 2011

pusat pemerintahan desa menuju ibukota propinsi adalah 100 km. Adapun batas-batas desa Bajo adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Desa Ngraho
2. Sebelah selatan : Desa Tanjung
3. Sebelah barat : Desa Sogo
4. Sebelah timur : Desa Cabean.

Desa Bajo terbagi menjadi empat dusun, yaitu:

1. Dusun kranjan : Merupakan RW I, meliputi lima RT
2. Dusun bangsan : Merupakan RW II, meliputi tujuh RT.

Jumlah penduduk Desa Bajo seluruhnya 3.356 jiwa, yang terdiri dari perempuan 1.719 jiwa dan laki-laki 1637 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga adalah 1.135 KK.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

No	Uraian	Jumlah
1	Kependudukan	
	a. Jumlah penduduk (jiwa)	3.356
	b. Jumlah kk	1.135
	c. Jumlah laki-laki	
	0 – 15 tahun	330
	16 – 55 tahun	1.200

	Diatas 55 tahun	107
	d. Jumlah perempuan	
	O – 15 tahun	350
	16-55 tahun	1.200
	Diatas 55 tahun	169
2	Kesejahteraan social	
	a. Jumlah kk prasejahtera	145
	b. Jumlah kk sejahtera	135
	c. Jumlah kk kaya	125
	d. Jumlah kk sedang	100
	e. Jumlah kk miskin	630

Sumber: Data Monografi Desa Bajo, 2011.

1. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Desa Bajo adalah sektor pertanian dengan hasil pertanian yang utama adalah padi dan kacang hijau. Disamping itu dihasilkan pula tembakau, jagung dan semangka.

Masyarakat Desa Bajo menanam padi pada awal musim penghujan, yaitu sekitar bulan Oktober, dan dipanen sekitar bulan Januari untuk musim panen pertama, kemudian masih pada musim penghujan ditanami padi untuk dipanen pada bulan April sebagai musim panen padi yang kedua. Memasuki musim kemarau (bulan April), lahan pertanian yang ada mulai ditanami

dengan tanaman tembakau untuk dipanen sekitar bulan Agustus, tetapi adapula yang menanam padi bagi yang sawahnya dekat dengan perairan.

Lahan pertanian di desa Bajo mengandalkan sistem irigasi dan sumur pribadi dari beberapa orang. Pupuk yang digunakan adalah jenis pupuk kandang (Kambing), Urea, dan ZA. Sedangkan pestisida yang digunakan adalah Drosban (dua kali penyemprotan pada masa tanam).

2. Keadaan Sosial, Pemerintahan, dan Kelembagaan

a. Keadaan Sosial

Warga Desa Bajo merupakan kelompok masyarakat yang religius, dimana kegiatan-kegiatan keagamaan sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar penduduk Desa Bajo beragama Islam. Untuk mengetahui dengan jelas jumlah pemeluk agama di Desa Bajo.

Masyarakat desa Bajo aktif dalam kegiatan olahraga seperti bola voli, sepak bola, tenis meja, dan badminton. Jumlah fasilitas olahraga yang ada adalah satu buah lapangan sepak bola, 2 buah lapangan voli, satu buah lapangan bulutangkis, dan dua buah tenis meja.

Untuk menunjang sektor kesehatan dibangunlah sarana kesehatan berupa sebuah PUSKESMAS pembantu dan empat buah POSYANDU. Tenaga kesehatan yang praktek adalah seorang Bidan desa dan seorang dukun bayi.

Sarana pengangkutan atau transportasi desa yang digunakan yaitu:

- 1) Angkutan umum berupa motor ojek dan dokar
- 2) Angkutan barang berupa mobil pick up dan kendaraan roda tiga.

Sedangkan untuk sarana komunikasi penduduk menggunakan pesawat televisi, pesawat radio dan sebagian besar telah menggunakan telepon genggam atau HP.

b. Keadaan Pemerintah dan Kelembagaan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Blorano.5 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Kabupaten Blora bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Pemerintahan, Pembangunan, Kesra, Keuangan, dan Umum) dan Kepala Dusun. Desa Bajo sudah memiliki kelengkapan sarana penyelenggaraan PEMDA dan Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri dari : satu orang Kepala Desa, satu orang Sekretaris Desa, lima orang Kepala Urusan, empat orang Kepala Dusun, dan tujuh orang pembantu Kepala Urusan.

Berhasil-tidaknya Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu didukung adanya kelengkapan administrasi yang memadai guna melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai aparat pemerintah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Adapun kelengkapan administrasi Desa Bajo telah dikerjakan sesuai petunjuk yang berlaku dari tingkat atas. Kelengkapan

sarana pemerintahan Desa Bajo dan jumlahnya yang ada saat ini antara lain:

Tabel 3.2

Sarana Pemerintahan Desa Bajo Kec. Kedungtuban

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA DESA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kantor Desa	1	Baik
2.	Gedung SD	3	Baik
3.	Gedung mi	1	Baik
4.	Gedung tk	4	Baik
5.	Masjid	4	Baik
6.	Musholla	28	Baik
7.	Pasar desa	1	Baik
8.	Polindes	1	Baik
9.	Panti pkk	1	Baik
10.	Pos kamling	15	Baik
11.	Gedung serba guna	1	Perlu perbaikan
12.	Gedung lumbung desa	1	Perlu perbaikan

Sumber: Data Desa Bajo, 2011.

Program-program pembangunan senantiasa diawali dengan adanya Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) untuk merencanakan program pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui RT,

RW, BPD, dan LKMD sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Program-program pembangunan ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dengan menganut skala prioritas.

Untuk menuju pemerintahan yang stabil dan dinamis maka pemerintah desa mengupayakan peningkatan siskamling pada masyarakat dan menyiapkan segala perlengkapan khususnya pada personil HANSIP, walaupun tahap demi tahap. Pelaksanaan siskamling dimasyarakat sering kali mengalami pasang surut, ini dikarenakan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan dilingkungan masih kurang. Adapun personel keamanan di desa sejumlah 31 orang untuk yang aktif sejumlah 16 orang.

Desa Bajo setiap bulannya menerima program RASKIN untuk 120 KK. Adapun realisasinya pada masyarakat yang seharusnya menerima berupa beras 20kg, namun mengingat situasi dan kondisi warga yang membutuhkan lebih banyak maka pembagian kepada masyarakat hanya 5kg/KK dengan menambah jumlah penerima.²

² Wawancara Bapak Sunarji (Sekretaris Desa), Sabtu 29 September 2012.

Gambar 3.1

Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bajo



Sumber: Data Desa Bajo, 2011.

3. Kehidupan Keagamaan

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Bajo mayoritas penduduknya beragama Islam. Kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, silaturahmi dan sebagainya, baik yang diselenggarakan di masjid, musholla dan rumah penduduk di antaranya:

a. Barzanji

Budaya ini dilakukan oleh pemuda-pemuda dan juga ibu-ibu dengan cara membaca kitab al-Barzanji. Biasanya dilaksanakan seminggu sekali, bertempat di musholla-musholla.

b. Yasinan dan tahlilan

Budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh bapak-bapak dengan membaca surat Yasin yang dipimpin oleh seorang imam. Setelah membaca surat Yasin dilanjutkan dengan membaca tahlil atau kalimat thayyibah.

c. Rebana

Budaya ini dilaksanakan untuk acara pernikahan, *khitanan*, *aqiqohan* dan upacara peringatan hari besar Islam dimainkan oleh sebuah group rebana.

d. TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an)

Kegiatan ini dilakukan setiap sore hari kecuali hari jum'at, pesertanya berupa anak-anak dan orang tua. Kegiatan untuk anak-anak dilakukan setelah sholat Magrib. Masyarakat mendatangkan guru ngaji dari tetangga kampung untuk mengajar anak-anak dan orang tua di sekitar kampung, peminatnya cukup besar. Sudah banyak sekali anak belajar di TPQ tersebut dan sebagian besar orang tua mereka juga antusias mengikuti kegiatan ini.

e. Manaqib

Kegiatan belajar membaca manaqib ini dilakukan baru beberapa bulan terakhir ini, manaqib dilakukan pada hari Sabtu malam Minggu. pesertanya adalah orang tua dan bertempat di Masjid al- Ikhwan.³

4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban

Sektor ekonomi terbesar yaitu di bidang agraris, dimana hampir seluruh masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian ini, terutama padi dan kacang hijau.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Desa Bajo Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani sendiri	530
2	Buruh tani	378
3	Peternak	8
4	Pedagang	25
5	Montir	3
6	Pegawai Negeri	75
7	TNI / POLRI	7
8	Pengrajin	1

³ Wawancara dengan H. Supardi Mochtar (ketua Ta'mir Masjid Al Ikhwan), Sabtu 29 September 2012.

9	Penjahit	25
10	Pensiunan	30
11	Tukang kayu	30
12	Tukang batu	20
13	Buruh industry	127
14	Lain-lain	157
	Jumlah	1795

Sumber: Data desa Bajo 2011.

Terhambatnya perkembangan desa ini disebabkan oleh kurang adanya hubungan usaha untuk pemasaran dan sarana transportasi sehingga masyarakat setempat lebih menyukai untuk menjual hasil bumi kepada tengkulak, dari pada menjualnya sendiri di pasar. Hal ini tentu mempunyai konsekuensi berupa harga jual yang lebih rendah dari harga pasaran, selain itu juga dipicu oleh ketidaktahuan warga mengenai harga jual hasil bumi mereka di pasaran umum.

B. GAMBARAN TERJADINYA AKAD *PORO-ENEM* DALAM PENGAIRAN SAWAH DI DESA BAJO KECAMATAN KEDUNGTUBAN

1. Pengertian Akad *Poro-Enem*

Akad poro-enem sebenarnya hanya merupakan suatu istilah kesepakatan kerja sama yang terjadi antara pihak masyarakat petani dengan pihak

pengelola pengairan/irigasi sawah yang melakukan kerjasama. Dimana kata *poro-enem* diambil dari bagi hasil pihak pengelola irigasi yang mendapatkan bagian panen seperenam (*poro-enem*). Sedangkan akad merupakan cerminan bahwa kedua belah telah melakukan kesepakatan untuk kerjasama. Namun juga terdapat beberapa pengertian lain, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, beberapa macam pengertian tersebut. Antara lain sebagai berikut:

a. Bapak sunhaji (petani penggarap) :

“ Akad poro-enem niku nggih akad irigasi toyo wekdal kulo lan tiyan tiyan seng gadahi awah badhe tandur pari.”

(akad poro-enem yaitu akad irigasi air waktu saya dan orang orang yang mempunyai sawah akan menanam padi).⁴

b. Bapak H. Suyanto (pengelola irigasi)

“ Akad *poro-enem* niku kesepakatan kerjasama tiyang sawah kalehan tiyang irigasi, seng sebetane *poro-enem*.”

(akad *poro-enem* yaitu kesepakatan kerjasama pihak yang mempunyai sawah dengan pihak yang mempunyai irigasi, yang bagian pihak irigasi satu per enam).⁵

⁴ Hasil wawancara Bapak Sunhaji pada hari Sabtu, 22 Desember 2012

c. Bapak Mujiono:

“ Akad *poro-enem* nggih akad kerjasama bagi hasil *poro-enem* antarane wong seng arep tandur kaleh wong seng nduwe irigasi.”

(akad poro-enem ya akad kerjasama bagi hasil satu per enam antara orang yang akan menanam dengan orang yang mempunyai irigasi).⁶

Dari berbagai macam pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa akad poro-enem adalah akad dimana seseorang pemilik sawah atau beberapa orang melakukan kerjasama dengan pemilik sumur dalam upaya pengairan sawah dengan pembagian seper enam.

2. Latar Belakang Terjadinya Akad *Poro-Enem*

Desa Bajo, merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian pertanian, baik sebagai petani pemilik sawah maupun petani penggarap sawah milik orang lain atau bahkan sebagai buruh tani. Dari berbagai macam tanaman yang ditanam oleh masyarakat Desa Bajo, padi merupakan tanaman yang paling banyak ditanam oleh petani, sebab tanaman tersebut apabila berhasil panen dapat dijadikan modal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Namun kendala yang dihadapi para petani Desa Bajo adalah masalah pengairan sawah yang terbatas, sebab itu masalah

⁵ Hasil Wawancara Bapak H. Suyanto pada hari Sabtu, 22 Desember 2012

⁶ Hasil Wawancara Bapak Mujiono pada hari Minggu, 23 Desember 2012

pengairan mereka hanya mengandalkan air hujan (tadah hujan) dan aktifitas sumur PT yang sekarang sudah tidak berfungsi karena kurangnya perawatan mesin sehingga mengakibatkan kerusakan. Berangkat dari hal tersebut, Bapak H. Suyanto mempunyai inisiatif untuk membuat dan membangun irigasi pengairan sawah, agar masalah pengairan yang menjadi kendala dalam bercocok tanam para petani Desa Bajo dapat teratasi. Dengan keterbatasan tenaga dari pak Suyanto, beliau meminta kerjasama dengan pihak kelompok tani yang ada di Desa Bajo yang diketuai oleh bapak Marjadi. Setelah sumur siap dioperasikan dan anggota masyarakat Desa Bajo sudah melakukan musyawarah yang dikordinir dari kelompok tani maka terwujudlah kerjasama dalam pengairan sawah yang secara sederhana dinamakan akad *poro-enem*.

3. Pelaksanaan Akad *Poro-Enem*

Akad *poro-enem* dilaksanakan menjelang musim tanam, dimana masyarakat petani Desa Bajo dan pihak pengelola irigasi sebelum melakukan kesepakatan kerja sama, melakukan sebuah pertemuan disalah satu kediaman masyarakat setempat, baik dikediaman pihak pengelola maupun dikediaman masyarakat petani. Akad *poro-enem* dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan adanya akad *poro-enem* pihak petani dapat memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dalam bercocok tanam, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan air hujan. Sedangkan pihak irigasi

memperoleh keuntungan berupa seperlima dari hasil panen petani. Dengan demikian kedua belah pihak dapat meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing. Didalam pertemuan tersebut dibahas kesepakatan kesepakatan kerjasama akad *poro-enem* yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan ijab qobul

Pelaksanaan ijab qobul dalam akad *poro-enem* terjadi secara lisan, tidak ada istilah surat perjanjian tertulis, akad *poro-enem* hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Pelaksanaan ijab qobul dilakukan setiap kali menjelang musim tanam. Hal tersebut biasanya dilakukan secara bersama-sama, dengan cara pengelola pihak irigasi mengumpulkan masyarakat petani disalah satu kediaman masyarakat Desa Bajo. Kemudian masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut melakukan ijab qobul, bagi masyarakat yang tidak hadir, mereka melakukan ijab qobul secara individu dengan cara mendatangi sendiri ketempat pengelola irigasi, pelaksanaan pengairan pengambilan air dilakukan pihak pengelola irigasi dari sumur pengeboran dengan menggunakan tenaga diesel. Untuk itu pihak pengelola irigasi telah mempersiapkan beberapa keperluan untuk mengalirkan air tersebut ke sawah-awah masyarakat Desa Bajo yang telah menjalin kesepakatan akad *poro-enem*, diantaranya adalah selang plastik yang panjang sesuai dengan sawah yang dimiliki petani. Pengaliran air biasanya dilakukan beberapa hari setelah terjadinya ijab qobul dengan diikuti konfirmasi dari pihak

masyarakat petani, bahwa mereka telah siap untuk melakukan penggarapan terhadap sawah-sawah mereka.⁷

Berangkat dari hal tersebut, maka mereka akan terikat sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Masyarakat peteni mempunyai hak untuk mendapatkan air dari pengelola irigasi sesuai dengan kebutuhan, mulai dari awal penggarapan sawah sampai pada waktu panen dan waktu panen mereka berkewajiban memberikan hasil panennya kepada pengelola irigasi sesuai dengan kesepakatan yaitu seper enam (*poro-enem*), sedangkan pengelola irigasi mempunyai hak untuk memperoleh hasil melalui panen masyarakat petani sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban memberikan air pada sawah masyarakat petani.

b. pengukuran dan pembagian petak-petak sawah

pengukuran dan pembagian petak-petak sawah dilakukan pada waktu menjelang panen, biasanya pihak pengelola irigasi diberitahu pihak petani bahwa tanamannya sudah siap/layak untuk dipanen, pihak pengelola irigasi mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah antaranya:

1. Alat ukur (meteran)
2. Kayu pembatas (patok)

⁷ Op. Cit, Bapak H. Suyanto

3. Tali senar (tampar/ benang wol/ rafia)

Dalam pelaksanaan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah tersebut dilakukan oleh beberapa orang, yaitu:

1. Pihak petani (petani pemilik/ penggarap)
2. Pihak petani irigasi
3. Saksi-saksi

Setelah selesai melakukan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah, kemudian kedua belah pihak menentukan tempat bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan pada akad *poro-enem* yaitu: pihak pengelola irigasi mendapatkan $1/6$ (seper enam) dari pembagian petak-petak sawah tersebut.

c. Pengambilan Hasil Panen


Pengambilan hasil panen tanaman dilakukan setelah tanaman dinyatakan layak panen serta telah selesai dilakukan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah. Pengambilan hasil panen dilakukan secara individu menurut pengambilan yang telah disepakati antara petani dengan pihak pengelola irigasi. Dalam hal pengambilan hasil panen ini, terkadang petani lebih dulu mengambil hasil panen yang telah dibagi, namun terkadang pihak pengelola irigasi yang mengambil terlebih dahulu hasil panen tersebut. Pengambilan hasil panen dengan cara tersebut sesuai kesepakatan diawal akad *poro-enem* bahwa hasil panen diambil secara

individu setelah selesai dilakukan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah. Pengambilan hasil panen yang dilakukan oleh pihak pengelola irigasi dikenal dengan istilah disebet.

4. berahirnya Akad Poro-enem

Akhirnya dari pelaksanaan akad poro-enem tidak mengenal istilah hitungan hari jatuh tempo, namun masyarakat petani Desa Bajo meng akhiri akad *poro –enem* dengan cara melihat kondisi dari tanaman yang ditanam, yaitu dengan melihat kondisi apakah tanaman tersebut sudah layak dipanen atau belum layak, apabila dilihat sudah layak panen, kemudian telah selesai dilakukan pengukuran dan sudah disepakati tempat bagi panen yang mana untuk masing-masing pihak dan dengan melakukan pembagian setelah penjualan hasil panen, maka akad *poro-enem* dinyatakan telah berakhir. Waktu berakhirnya akad *poro-enem* antara masyarakat petani satu dengan yang lainnya tidak sama, sebab berakhirnya akad *poro-enem* tersebut didasarkan pada waktu panennya masing-masing sawah masyarakat petani. Sehingga siapa tanamannya panen dahulu, maka dia akan berakhir dahulu pula akad *poro-enemnya*, begitu juga sebaliknya.

Stuktur Kelompok Tani Desa Bajo



C. Praktek Pemberian Upah Dalam Akad *Poroenem* Dalam Pengairan Sawah Di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban

1. Praktek Terjadinya *Poroenem*

Dalam pembagian *poroenem* yang dilakukan seringkali membuat perselisihan dalam masyarakat. Seperti yang telah terjadi beberapa waktu ini. Menurut keterangan hasil wawancara sekretaris kelompok tani desa Bajo ust. Sunhaji masyarakat setelah panen banyak melakukan kecurangan-kecurangan dengan tidak memberikan upah hasil pembagian yang telah disepakati. Seperti yang telah dilakukan salah satu anggota kelompok tani, beliau mendapatkan

hasil panen 12 juta dalam satu panen dengan harga jual per kwintalnya 300.000 rupiah. Uang yang seharusnya diberikan kepada kelompok tani dalam hal ini orang yang memiliki sumur (H. Suyatno) adalah sebesar 2 juta rupiah. Pada kesepakatan awal antara penggarap dan pemilik sumur adalah seperenam dari hasil panen.⁸

Berbeda lagi dengan yang dilakukan oleh pihak kelompok tani saat pengairan sawah yang seharusnya dilakukan enam kali pengairan dilakukan cuma beberapa kali panen tanpa ada pemberitahuan yang jelas dari pemilik sumur, secara otomatis merugikan pemilik sawah.⁹

2. Pendapat Ulama Mengenai Praktek *Poroenem*

a. Ustadz Syafi'i

Menurut beliau praktek yang dilakukan oleh para petani memang itulah yang dilaksanakan oleh petani untuk mencari keuntungan yang lebih banyak. Tetapi dalam hal yang dilakukan antara petani dengan pemilik sumur salah dalam akad yang dilakukan, jadi wajar ketika salah satu merasa dirugikan dalam pembagian untung setelah panen. Diantaranya petani tidak jujur dalam penjualan hasil keseluruhan panen dan dari pemilik sumur tidak jelas dalam pengairan sawah mulai awal hingga akhir panen. Oleh sebab itu beliau memberikan pendapat bahwa

⁸ Hasil wawancara Bapak H. Suyatno, Sabtu 6 Oktober 2012.

⁹ Hasil wawancara Bapak Basori, Sabtu 6 Oktober 2012.

akad *poroenem* tersebut adalah akad *ji'alah* yang dalam pemberian upah itu ala kadarnya dengan bersifat borongan.¹⁰

b. Ustadz Sunhaji

Beliau yang sekaligus menjadi sekretaris kelompok tani mengatakan bahwa banyak anggota petani yang tidak memberikan pembayaran upah yang sesuai dengan hasilnya, oleh sebab itu terjadi kerugian bagi kelompok tani yang sekaligus menjadi kerugian bagi pemilik sumur tersebut.¹¹

c. Ustadz Abi Dzarin

Beliau adalah seorang pemilik pesantren Nurul Huda yang berada di desa Bajo, meski seorang kyai tetapi beliau juga menggarap sawah dengan dibantu para santri-santrinya. Pendapat beliau tentang akad *poroenem* bahwa itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dikarenakan adanya keinginan keuntungan yang lebih banyak. Melihat kejadian tersebut beliau menyarankan agar masyarakat menggunakan sistem perjam dalam mengairi sawahnya dengan modal bahan bakar sendiri yang rata-rata satu jam tersebut dikenakan biaya delapan puluh ribu rupiah. Dan pembayarannya secara langsung. Tetapi beberapa

¹⁰ Hasil wawancara Ustadz Syafi'i, Ahad 7 Oktober 2012.

¹¹ Hasil wawancara Ustadz Sunhaji, Senin 8 Oktober 2012.

masyarakat memang tidak mudah untuk melakukan cara tersebut karena keadaan keuangan yang pas-pasan dalam kehidupannya sehari-hari.¹²

¹² Hasil wawancara Kyai Abi Dzarín, pada hari Selasa 9 Oktober 2012.